



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1201/Pid.B/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fryzca Dedjinoviagi;

Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun /29 Nopember 2000 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Jaya Regency Z1-19 Sedati Sidoarjo ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

2. Nama lengkap : Priska Ajeng Kartika;

Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 21 April 2001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bumi Candi Asri K1-28 Candi Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- Penuntut sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Rysca Dedjinoviagi anak dari Dedy Purwantoro dan Terdakwa II. Priska Ajeng Kartika Binti Indra Priyanto Kurniawan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Rysca Dedjinoviagi anak dari Dedy Purwantoro dan Terdakwa II. Priska Ajeng Kartika Binti Indra Priyanto Kurniawan masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar perjanjian kerja waktu tidak tertentu atas nama karyawan bernama FRYZCA DEDJINOVIAGI berekerja di PT Rokok Elektrik Enak sebagai SPG Relx / Vaporitas tanggal 21 April 2022 ;
 - 5 (lima) lembar perjanjian kerja waktu tidak tertentu atas nama karyawan bernama PRISKA AJENG KARTIKA DEWI bekerja di PT Rokok Elektrik Enak sebagai SPG Relx / Vaporista tanggal 11 Juli 2022 ;
 - 1 (satu) bandel standart Operasional Prosedur karyawan PT ROKOK ELEKTRONIK ENAK ;
 - 3 (tiga) lembar hasil audit Relx store alamat Gwalk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya tanggal 1 November 2022 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari FRYZCA DEDJINOVIAGI tanggal 8 November 2022 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PRISKA AJENG KARTIKA DEWI tanggal 8 November 2022 yang disita dari VICENTIUS ADITYA JOSOPRANOTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 lembar rekening koran Bank BCA rekening Tahapan Xpresi dengan nomor rekening 61552954885 atas nama PRISKA AJENG KARTIKA DEWI periode bulan September 2022 ;
- 21 lembar rekening koran Bank BCA rekening tahaoan Xpresi dengan nomor rekening 6155295485 atas nama PRISKA AJENG KARTIKA DEWI perode bulan Oktober 2022 yang disita dari PRISKA JENG KARTIKA ;
- 17 lembar rekening koran Bank BCA Rekening Tahapan Xpresi dengan nomor rekening 6670589143atas nama FRYZCA DEDJINOVIAGI periode bulan September 2022 ;
- 17 lembar rekening koran Bank BCA Rekening Tahanpan Xpresi dengan nomor rekening 6670589143 atas nama FRYZCA DEDJINOVIAGI ;
- 8 (delapan) lembar surat bukti pengiriman barang Relx store alamat Gwalk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabayayang diterima oleh karyawan bernama FRYZCA DEDJINOVIAGI dan PRISKA AJENG KARTIKA DEWI periode bulan September 2022 dan Oktober 2022 ;
- 1 (satu) bandel laporan hasil audit investigasi vapeboss Indonesia yang dikeluarkan oleh auditor dari CV AMAL IHSAN tanggal 30 Juli 2023 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kebenaran dakwaan Penuntut Umum dan mohon hukuman seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi setidak - tidaknya pada bulan September 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 atau setidak tidaknya pada tahun 2022, bertempat di toko Relx Store alamat Gwalk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO bekerja sebagai karyawan di PT ROKOK ELEKTRIK ENAK alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya dan ditempatkan di anak cabangnya yaitu Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec Lakarsantri Surabaya sejak 21 April 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022 dengan gaji sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN bekerja sebagai karyawan di PT ROKOK ELEKTRIK ENAK alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya dan ditempatkan di anak cabangnya yaitu Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec Lakarsantri Surabaya sejak 11 Juli 2022 sampai dengan 29 Oktober 2022 dengan gaji sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana PT . ROKOK ELEKTRIK ENAK bergerak di bidang penjualan rokok elektrik, liquid dan aksesoriesnya dengan merk RELX.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN sebagai karyawan di Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya selaku anak cabang dari PT ROKOK ELEKTRIK ENAK alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya adalah sebagai berikut :
 - 1) Menjaga kebersihan dan kelancaran operasional toko.
 - 2) Menjaga keamanan, meliputi keamanan toko, stok barang, keuangan, barang inventaris dana fasilitas toko.
 - 3) Menerima barang yang dikirim dari gudang perusahaan selanjutnya diletakkan di display toko.
 - 4) Melayani konsumen dengan baik.
 - 5) Melakukan input barang yang laku terjual di sistem perusahaan dan pembayarannya di rekening perusahaan.
 - 6) Melakukan setoran uang cash penjualan setiap hari ke Bank BCA perusahaan.
- Bahwa 984 pcs barang-barang merk Relx Store alamat Gwalk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya senilai Rp. 92.585.000,- telah dijual oleh terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN.
- Bahwa cara terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA

Halaman 4 Putusan No.1201/Pid.B/2024/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANTO KURNIAWAN menjual barang-barang tersebut diatas dengan cara sebagai berikut : awalnya apabila ada konsumen yang datang dan akan membeli di toko, setelah memilih barang selanjutnya apabila akan membayar secara non tunai, uang pembayaran oleh terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN di arahkan ke rekening para terdakwa melalui fitur "qr'is' milik pribadi para terdakwa dan apabila pembayaran secara tunai uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tetapi langsung disimpan oleh para terdakwa dan para terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan barang yang terjual oleh para terdakwa tidak di input ke sistem perusahaan.

- Bawa laporan hasil stock opname yang telah dilakukan oleh auditor internal PT. ROKOK ELEKTRIK ENAK terhadap Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya berupa barang-barang yang dijual oleh para terdakwa tetapi tidak disetorkan ke perusahaan :

No	Item	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	D Closed System Relx Essential Blue	5	200.000	1.000.000
2	D Closed System Relx Essential Blue Glow	2	220.000	440.000
3	D Closed System Relx Essential Green	4	200.000	800.000
4	D Closed System Relx Essential Neon Purple	1	220.000	220.000
5	D Closed System Relx Essential Red	2	200.000	400.000
6	D Closed System Relx Essential Steel Blue	3	200.000	600.000
7	D Closed System Relx Essential White	4	200.000	800.000
8	D Closed System Infinity Arctic Mist	2	330.000	660.000
9	D Closed System Infinity Deep Blue	4	300.000	1.200.000
10	D Closed System Infinity Gold	2	300.000	600.000
11	D Closed System Relx Infinity Indigo Denim Blue	2	600.000	1.200.000
12	D Closed System Relx Infinity Polo Stripe Gray	2	600.000	1.200.000
13	D Closed System Relx Infinity Red	1	300.000	300.000
14	D Closed System Relx Infinity Silver	3	300.000	900.000
15	D Closed System Relx Infinity Sky Blush	3	330.000	990.000
16	L I Relx Infinity Pod Pro Single Banana Freeze 3%	79	90.000	7.110.000
17	L I Relx Infinity Pod Pro	32	90.000	2.880.000

Halaman 5 Putusan No.1201/Pid.B/2024/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	Single Dark Sparkle 3%	88	90.000	7.920.000
19	L I Relx Infinity Pod Pro Single Lime Sparkle 3%	104	90.000	9.360.000
20	L I Relx Infinity Pod Pro Single Ludou Ice 3 %	16	90.000	1.440.000
21	L I Relx Infinity Pod Pro Single Menthol Extra 5%	56	90.000	5.040.000
22	L I Relx Infinity Pod Pro Single Orange Sparkle 3%	44	90.000	3.960.000
23	L I Relx Infinity Pod Pro Single Strawberry Burst 3%	75	90.000	6.750.000
24	L I Relx Infinity Pod Pro Single Tangy Grape 3%	60	90.000	5.400.000
25	L I Relx Infinity Pod Pro Single Watermelon Ice 3%	143	90.000	12.870.000
26	L I Relx Infinity Pod Pro Sunny Sparkle 3%	2	85.000	170.000
27	L I Relx Infinity Pod Pro Single Classic Tobacco 5%	12	75.000	900.000
28	L I Relx Infinity Pod Pro Single Crisp Apple Green 3%	42	75.000	3.150.000
29	L I Relx Infinity Pod Pro Single Ice Latte Brown 3%	34	75.000	2.550.000
30	L I Relx Infinity Pod Pro Single Lychee Ice 3%	75	75.000	5.625.000
31	L I Relx Infinity Pod Pro Single Peppermint Green 5%	18	75.000	1.350.000
32	L I Relx Infinity Pod Pro Single Pink Guava 3%	13	75.000	975.000
33	L I Relx Infinity Pod Pro Single Root Brew 3%	51	75.000	3.825.000
Grand Total		984		92.585.000

- Bawa nilai penjualan barang-barang yang masuk ke rekening Bank BCA terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dari rekening Koran Bank BCA nomor rekening 6670589143 an. FREZCA DEDJINOVIAGI periode bulan September 2022 dan Oktober 2022 sebesar ± Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk uang tunai jumlahnya lupa dimana uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari. Sedangkan untuk terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN untuk nilai penjualan barang-barang yang masuk ke rekening Bank BCA rekening Koran nomor rekening 6155295485 an PRISKA AJENG KARTIKA DEWI periode bulan September 2022 dan Oktober 2022 sebesar sekitar Rp.26.000.000,- dan uang tunai jumlahnya lupa dimana uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANTO KURNIAWAN, saksi RAYMOND ALEXANDER WIDJAJA selaku pemilik PT. ROKOK ELEKTRIK ENAK dengan anak cabang Relx Store mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 92.585.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Vicentius Aditya Josopranoto :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa bertempat di toko Relx Store alamat Gwalk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya, Para Terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
- Bahwa Terdakwa I. Frysca Dedjinoviagi bekerja sebagai karyawan di PT Rokok Elektrik Enak alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya dan ditempatkan di anak cabangnya yaitu Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec Lakarsantri Surabaya sejak 21 April 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022 dengan gaji sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN bekerja sebagai karyawan di PT ROKOK ELEKTRIK ENAK alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya dan ditempatkan di anak cabangnya yaitu Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec Lakarsantri Surabaya sejak 11 Juli 2022 sampai dengan 29 Oktober 2022 dengan gaji sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana PT . ROKOK ELEKTRIK ENAK bergerak di bidang penjualan rokok elektrik, liquid dan aksesoriesnya dengan merk RELX.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN sebagai karyawan di Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya selaku anak cabang dari PT ROKOK ELEKTRIK ENAK alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kebersihan dan kelancaran operasional toko.
 2. Menjaga keamanan, meliputi keamanan toko, stok barang, keuangan, barang inventaris dana fasilitas toko.
 3. Menerima barang yang dikirim dari gudang perusahaan selanjutnya diletakkan di display toko.
 4. Melayani konsumen dengan baik.
 5. Melakukan input barang yang laku terjual di sistem perusahaan dan pembayarannya di rekening perusahaan.
 6. Melakukan setoran uang cash penjualan setiap hari ke Bank BCA perusahaan.
- Bahwa 984 pcs barang-barang merk Relx Store alamat Gwalk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya senilai Rp. 92.585.000,- telah dijual oleh terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN.
- Bahwa cara terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN menjual barang-barang tersebut diatas dengan cara sebagai berikut : awalnya apabila ada konsumen yang datang dan akan membeli di toko, setelah memilih barang selanjutnya apabila akan membayar secara non tunai, uang pembayaran oleh terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN di arahkan ke rekening para terdakwa melalui fitur "qrис' milik pribadi para terdakwa dan apabila pembayaran secara tunai uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tetapi langsung disimpan oleh para terdakwa dan para terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan barang yang terjual oleh para terdakwa tidak di input ke sistem perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan hasil stock opname yang telah dilakukan oleh auditor internal PT. ROKOK ELEKTRIK ENAK terhadap Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya berupa barang-barang yang dijual oleh para terdakwa tetapi tidak disetorkan ke perusahaan ;
- Bahwa nilai penjualan barang-barang yang masuk ke rekening Bank BCA terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dari rekening Koran Bank BCA nomor rekening 6670589143 an. FREZCA DEDJINOVIAGI periode bulan September 2022 dan Oktober 2022 sebesar ± Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk uang tunai jumlahnya lupa dimana uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN untuk nilai penjualan barang-barang yang masuk ke rekening Bank BCA rekening Koran nomor rekening 6155295485 an PRISKA AJENG KARTIKA DEWI periode bulan September 2022 dan Oktober 2022 sebesar sekitar Rp.26.000.000,- dan uang tunai jumlahnya lupa dimana uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN, saksi RAYMOND ALEXANDER WIDJAJA selaku pemilik PT. ROKOK ELEKTRIK ENAK dengan anak cabang Relx Store mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 92.585.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Saksi II. Raymond Alexander Widjaja :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa bertempat di toko Relx Store alamat Gwalk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya, Para Terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Frysca Dedjinoviagi bekerja sebagai karyawan di PT Rokok Elektrik Enak alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya dan ditempatkan di anak cabangnya yaitu Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya sejak 21 April 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022 dengan gaji sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN bekerja sebagai karyawan di PT ROKOK ELEKTRIK ENAK alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya dan ditempatkan di anak cabangnya yaitu Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya sejak 11 Juli 2022 sampai dengan 29 Oktober 2022 dengan gaji sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana PT . ROKOK ELEKTRIK ENAK bergerak di bidang penjualan rokok elektrik, liquid dan aksesoriesnya dengan merk RELX.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN sebagai karyawan di Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya selaku anak cabang dari PT ROKOK ELEKTRIK ENAK alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya adalah sebagai berikut :
 1. Menjaga kebersihan dan kelancaran operasional toko.
 2. Menjaga keamanan, meliputi keamanan toko, stok barang, keuangan, barang inventaris dana fasilitas toko.
 3. Menerima barang yang dikirim dari gudang perusahaan selanjutnya diletakkan di display toko.
 4. Melayani konsumen dengan baik.
 5. Melakukan input barang yang laku terjual di sistem perusahaan dan pembayarannya di rekening perusahaan.
 6. Melakukan setoran uang cash penjualan setiap hari ke Bank BCA perusahaan.
- Bahwa 984 pcs barang-barang merk Relx Store alamat Gwalk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya senilai Rp. 92.585.000,- telah dijual oleh terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN.
- Bahwa cara terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN menjual barang-barang tersebut diatas dengan cara

Halaman 10 Putusan No.1201/Pid.B/2024/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : awalnya apabila ada konsumen yang datang dan akan membeli di toko, setelah memilih barang selanjutnya apabila akan membayar secara non tunai, uang pembayaran oleh terdakwa I. FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN di arahkan ke rekening para terdakwa melalui fitur "qrис" milik pribadi para terdakwa dan apabila pembayaran secara tunai uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tetapi langsung disimpan oleh para terdakwa dan para terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan barang yang terjual oleh para terdakwa tidak di input ke sistem perusahaan.

- Bahwa laporan hasil stock opname yang telah dilakukan oleh auditor internal PT. ROKOK ELEKTRIK ENAK terhadap Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya berupa barang-barang yang dijual oleh para terdakwa tetapi tidak disetorkan ke perusahaan ;
- Bahwa nilai penjualan barang-barang yang masuk ke rekening Bank BCA terdakwa I. FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dari rekening Koran Bank BCA nomor rekening 6670589143 an. FREZCA DEDJINOVIAGI periode bulan September 2022 dan Oktober 2022 sebesar ± Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk uang tunai jumlahnya lupa dimana uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN untuk nilai penjualan barang-barang yang masuk ke rekening Bank BCA rekening Koran nomor rekening 6155295485 an PRISKA AJENG KARTIKA DEWI periode bulan September 2022 dan Oktober 2022 sebesar sekitar Rp. 26.000.000,- dan uang tunai jumlahnya lupa dimana uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bawa akibat perbuatan terdakwa I. FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN, saksi RAYMOND ALEXANDER WIDJAJA selaku pemilik PT. ROKOK ELEKTRIK ENAK dengan anak cabang Relx Store mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 92.585.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Saksi III. Arif Ikhwan Faqih :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa bertempat di toko Relx Store alamat Gwalk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya, Para Terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
- Bahwa Terdakwa I. Frysca Dedjinoviagi bekerja sebagai karyawan di PT Rokok Elektrik Enak alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya dan ditempatkan di anak cabangnya yaitu Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec Lakarsantri Surabaya sejak 21 April 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022 dengan gaji sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN bekerja sebagai karyawan di PT ROKOK ELEKTRIK ENAK alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya dan ditempatkan di anak cabangnya yaitu Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec Lakarsantri Surabaya sejak 11 Juli 2022 sampai dengan 29 Oktober 2022 dengan gaji sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana PT . ROKOK ELEKTRIK ENAK bergerak di bidang penjualan rokok elektrik, liquid dan aksesoriesnya dengan merk RELX.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN sebagai karyawan di Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya selaku anak cabang dari PT ROKOK ELEKTRIK ENAK alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya adalah sebagai berikut :
 1. Menjaga kebersihan dan kelancaran operasional toko.
 2. Menjaga keamanan, meliputi keamanan toko, stok barang, keuangan, barang inventaris dana fasilitas toko.
 3. Menerima barang yang dikirim dari gudang perusahaan selanjutnya diletakkan di display toko.
 4. Melayani konsumen dengan baik.
 5. Melakukan input barang yang laku terjual di sistem perusahaan dan pembayarannya di rekening perusahaan.

Halaman 12 Putusan No.1201/Pid.B/2024/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melakukan setoran uang cash penjualan setiap hari ke Bank BCA perusahaan.
- Bahwa 984 pcs barang-barang merk Relx Store alamat Gwalk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya senilai Rp. 92.585.000,- telah dijual oleh terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN.
 - Bahwa cara terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN menjual barang-barang tersebut diatas dengan cara sebagai berikut : awalnya apabila ada konsumen yang datang dan akan membeli di toko, setelah memilih barang selanjutnya apabila akan membayar secara non tunai, uang pembayaran oleh terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN di arahkan ke rekening para terdakwa melalui fitur "qrис' milik pribadi para terdakwa dan apabila pembayaran secara tunai uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tetapi langsung disimpan oleh para terdakwa dan para terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan barang yang terjual oleh para terdakwa tidak di input ke sistem perusahaan.
 - Bahwa laporan hasil stock opname yang telah dilakukan oleh auditor internal PT. ROKOK ELEKTRIK ENAK terhadap Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya berupa barang-barang yang dijual oleh para terdakwa tetapi tidak disetorkan ke perusahaan ;
 - Bahwa nilai penjualan barang-barang yang masuk ke rekening Bank BCA terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dari rekening Koran Bank BCA nomor rekening 6670589143 an. FREZCA DEDJINOVIAGI periode bulan September 2022 dan Oktober 2022 sebesar ± Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk uang tunai jumlahnya lupa dimana uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari. Sedangkan untuk terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN untuk nilai penjualan barang-barang yang masuk ke rekening Bank BCA rekening Koran nomor rekening 6155295485 an PRISKA AJENG KARTIKA DEWI periode bulan September 2022 dan Oktober 2022 sebesar sekitar Rp.26.000.000,- dan uang tunai jumlahnya lupa dimana uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari.

Halaman 13 Putusan No.1201/Pid.B/2024/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN, saksi RAYMOND ALEXANDER WIDJAJA selaku pemilik PT. ROKOK ELEKTRIK ENAK dengan anak cabang Relx Store mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 92.585.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, bertempat di toko Relx Store alamat Gwalk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahanatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
- Bahwa terdakwa I. FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO bekerja sebagai karyawan di PT ROKOK ELEKTRIK ENAK alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya dan ditempatkan di anak cabangnya yaitu Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec Lakarsantri Surabaya sejak 21 April 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022 dengan gaji sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN bekerja sebagai karyawan di PT ROKOK ELEKTRIK ENAK alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya dan ditempatkan di anak cabangnya yaitu Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec Lakarsantri Surabaya sejak 11 Juli 2022 sampai dengan 29 Oktober 2022 dengan gaji sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana PT . ROKOK ELEKTRIK ENAK bergerak di bidang penjualan rokok elektrik, liquid dan aksesoriesnya dengan merk RELX.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN sebagai karyawan di Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak cabang dari PT ROKOK ELEKTRIK ENAK alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kebersihan dan kelancaran operasional toko.
 2. Menjaga keamanan, meliputi keamanan toko, stok barang, keuangan, barang inventaris dana fasilitas toko.
 3. Menerima barang yang dikirim dari gudang perusahaan selanjutnya diletakkan di display toko.
 4. Melayani konsumen dengan baik.
 5. Melakukan input barang yang laku terjual di sistem perusahaan dan pembayarannya di rekening perusahaan.
 6. Melakukan setoran uang cash penjualan setiap hari ke Bank BCA perusahaan.
- Bahwa 984 pcs barang-barang merk Relx Store alamat Gwalk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya senilai Rp. 92.585.000,- telah dijual oleh terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN.
 - Bahwa cara terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN menjual barang-barang tersebut diatas dengan cara sebagai berikut : awalnya apabila ada konsumen yang datang dan akan membeli di toko, setelah memilih barang selanjutnya apabila akan membayar secara non tunai, uang pembayaran oleh terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN di arahkan ke rekening para terdakwa melalui fitur "qrис' milik pribadi para terdakwa dan apabila pembayaran secara tunai uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tetapi langsung disimpan oleh para terdakwa dan para terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi dan barang yang terjual oleh para terdakwa tidak di input ke sistem perusahaan.
 - Bahwa laporan hasil stock opname yang telah dilakukan oleh auditor internal PT. ROKOK ELEKTRIK ENAK terhadap Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya berupa barang-barang yang dijual oleh para terdakwa tetapi tidak disetorkan ke perusahaan :
 - Bahwa nilai penjualan barang-barang yang masuk ke rekening Bank BCA terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dari rekening Koran Bank BCA nomor rekening 6670589143 an. FREZCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDJINOVIAGI periode bulan September 2022 dan Oktober 2022 sebesar ± Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk uang tunai jumlahnya lupa dimana uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN untuk nilai penjualan barang-barang yang masuk ke rekening Bank BCA rekening Koran nomor rekening 6155295485 an PRISKA AJENG KARTIKA DEWI periode bulan September 2022 dan Oktober 2022 sebesar sekitar Rp.26.000.000,- dan uang tunai jumlahnya lupa dimana uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN, saksi RAYMOND ALEXANDER WIDJAJA selaku pemilik PT. ROKOK ELEKTRIK ENAK dengan anak cabang Relx Store mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 92.585.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bawa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) lembar perjanjian kerja waktu tidak tertentu atas nama karyawan bernama FRYZCA DEDJINOVIAGI berekerja di PT Rokok Elektrik Enak sebagai SPG Relx / Vaporitas tanggal 21 April 2022
2. 5 (lima) lembar perjanjian kerja waktu tidak tertentu atas nama karyawan bernama PRISKA AJENG KARTIKA DEWI bekerja di PT Rokok Elektrik Enak sebagai SPG Relx / Vaporista tanggal 11 Juli 2022
3. 1 (satu) bandel standart Operasional Prosedur karyawan PT ROKOK ELEKTRONIK ENAK
4. 3 (tiga) lembar hasil audit Relx store alamat Gwalk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya tanggal 1 November 2022
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari FRYZCA DEDJINOVIAGI tanggal 8 November 2022
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PRISKA AJENG KARTIKA DEWI tanggal 8 November 2022 yang disita dari VICENTIUS ADITYA JOSOPRANOTO.
7. 21 lembar rekening koran Bank BCA rekening Tahapan Xpresi dengan nomor rekening 61552954885 atas nama PRISKA AJENG KARTIKA DEWI periode bulan September 2022

Halaman 16 Putusan No.1201/Pid.B/2024/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 21 lembar rekening koran Bank BCA rekening tahaaoan Xpresi dengan nomor rekening 6155295485 atas nama PRISKA AJENG KARTIKA DEWI perode bulan Oktober 2022 yang disita dari PRISKA JENG KARTIKA.

9. 17 lembar rekening koran Bank BCA Rekening Tahapan Xpresi dengan nomor rekening 6670589143atas nama FRYZCA DEDJINOVIAGI periode bulan September 2022

10. 17 lembar rekening koran Bank BCA Rekening Tahanpan Xpresi dengan nomor rekening 6670589143 atas nama FRYZCA DEDJINOVIAGI

11. 8 (delapan) lembar surat bukti pengiriman barang Relx store alamat Gwalk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabayayang diterima oleh karyawan bernama FRYZCA DEDJINOVIAGI dan PRISKA AJENG KARTIKA DEWI periode bulan September 2022 dan Oktober 2022

12. 1 (satu) bandel laporan hasil audit investigasi vapeboss Indonesia yang dikeluarkan oleh auditor dari CV AMAL IHSAN tanggal 30 Juli 2023.

yang mana barang bukti tersebut diatas, oleh Para Terdakwa telah diakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I. FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO bekerja sebagai karyawan di PT ROKOK ELEKTRIK ENAK alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya dan ditempatkan di anak cabangnya yaitu Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec Lakarsantri Surabaya sejak 21 April 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022 dengan gaji sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN bekerja sebagai karyawan di PT ROKOK ELEKTRIK ENAK alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya dan ditempatkan di anak cabangnya yaitu Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec Lakarsantri Surabaya sejak 11 Juli 2022 sampai dengan 29 Oktober 2022 dengan gaji sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana PT . ROKOK ELEKTRIK ENAK bergerak di bidang penjualan rokok elektrik, liquid dan aksesoriesnya dengan merk RELX.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN sebagai karyawan di Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak cabang dari PT ROKOK ELEKTRIK ENAK alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kebersihan dan kelancaran operasional toko.
 2. Menjaga keamanan, meliputi keamanan toko, stok barang, keuangan, barang inventaris dana fasilitas toko.
 3. Menerima barang yang dikirim dari gudang perusahaan selanjutnya diletakkan di display toko.
 4. Melayani konsumen dengan baik.
 5. Melakukan input barang yang laku terjual di sistem perusahaan dan pembayarannya di rekening perusahaan.
 6. Melakukan setoran uang cash penjualan setiap hari ke Bank BCA perusahaan.
- Bahwa 984 pcs barang-barang merk Relx Store alamat Gwalk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya senilai Rp. 92.585.000,- telah dijual oleh terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN.
 - Bahwa cara terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN menjual barang-barang tersebut diatas dengan cara sebagai berikut : awalnya apabila ada konsumen yang datang dan akan membeli di toko, setelah memilih barang selanjutnya apabila akan membayar secara non tunai, uang pembayaran oleh terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN di arahkan ke rekening para terdakwa melalui fitur "qrис" milik pribadi para terdakwa dan apabila pembayaran secara tunai uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tetapi langsung disimpan oleh para terdakwa dan para terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi dan barang yang terjual oleh para terdakwa tidak di input ke sistem perusahaan.
 - Bahwa laporan hasil stock opname yang telah dilakukan oleh auditor internal PT. ROKOK ELEKTRIK ENAK terhadap Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya berupa barang-barang yang dijual oleh para terdakwa tetapi tidak disetorkan ke perusahaan :

No	Item	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	D Closed System Relx Essential Blue	5	200.000	1.000.000
2	D Closed System Relx	2	220.000	440.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Essential Blue Glow				
3	D Closed System Relx Essential Green	4	200.000	800.000	
4	D Closed System Relx Essential Neon Purple	1	220.000	220.000	
5	D Closed System Relx Essential Red	2	200.000	400.000	
6	D Closed System Relx Essential Steel Blue	3	200.000	600.000	
7	D Closed System Relx Essential White	4	200.000	800.000	
8	D Closed System Infinity Arctic Mist	2	330.000	660.000	
9	D Closed System Infinity Deep Blue	4	300.000	1.200.000	
10	D Closed System Infinity Gold	2	300.000	600.000	
11	D Closed System Relx Infinity Indigo Denim Blue	2	600.000	1.200.000	
12	D Closed System Relx Infinity Polo Stripe Gray	2	600.000	1.200.000	
13	D Closed System Relx Infinity Red	1	300.000	300.000	
14	D Closed System Relx Infinity Silver	3	300.000	900.000	
15	D Closed System Relx Infinity Sky Blush	3	330.000	990.000	
16	L I Relx Infinity Pod Pro Single Banana Freeze 3%	79	90.000	7.110.000	
17	L I Relx Infinity Pod Pro Single Dark Sparkle 3%	32	90.000	2.880.000	
18	L I Relx Infinity Pod Pro Single Lime Sparkle 3%	88	90.000	7.920.000	
19	L I Relx Infinity Pod Pro Single Ludou Ice 3 %	104	90.000	9.360.000	
20	L I Relx Infinity Pod Pro Single Mango 3%	16	90.000	1.440.000	
21	L I Relx Infinity Pod Pro Single Menthol Extra 5%	56	90.000	5.040.000	
22	L I Relx Infinity Pod Pro Single Orange Sparkle 3%	44	90.000	3.960.000	
23	L I Relx Infinity Pod Pro Single Strawberry Burst 3%	75	90.000	6.750.000	
24	L I Relx Infinity Pod Pro Single Tangy Grape 3%	60	90.000	5.400.000	
25	L I Relx Infinity Pod Pro Single Watermelon Ice 3%	143	90.000	12.870.000	
26	L I Relx Infinity Pod Pro Sunny Sparkle 3%	2	85.000	170.000	
27	L I Relx Infinity Pod Pro Single Classic Tobacco 5%	12	75.000	900.000	
28	L I Relx Infinity Pod Pro Single Crisp Apple Green 3%	42	75.000	3.150.000	
29	L I Relx Infinity Pod Pro Single Ice Latte Brown 3%	34	75.000	2.550.000	
30	L I Relx Infinity Pod Pro Single Lychee Ice 3%	75	75.000	5.625.000	
31	L I Relx Infinity Pod Pro Single Peppermint Green 5%	18	75.000	1.350.000	
32	L I Relx Infinity Pod Pro Single	13	75.000	975.000	

Halaman 19 Putusan No.1201/Pid.B/2024/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Pink Guava 3% L I Relx Infinity Pod Pro Single Root Brew 3%	51	75.000	3.825.000
	Grand Total	984		92.585.000

- Bahwa nilai penjualan barang-barang yang masuk ke rekening Bank BCA terdakwa I. FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dari rekening Koran Bank BCA nomor rekening 6670589143 an. FREZCA DEDJINOVIAGI periode bulan September 2022 dan Oktober 2022 sebesar ± Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk uang tunai jumlahnya lupa dimana uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN untuk nilai penjualan barang-barang yang masuk ke rekening Bank BCA rekening Koran nomor rekening 6155295485 an PRISKA AJENG KARTIKA DEWI periode bulan September 2022 dan Oktober 2022 sebesar sekitar Rp. 26.000.000,- dan uang tunai jumlahnya lupa dimana uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN, saksi RAYMOND ALEXANDER WIDJAJA selaku pemilik PT. ROKOK ELEKTRIK ENAK dengan anak cabang Relx Store mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 92.585.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana yang disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat disebut siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bawa yang diajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Fryzca Dedjinoviagi dan Terdakwa Priska Ajeng Kartika, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa subyek hukum yang bernama Fryzca Dedjinoviagi dan Priska Ajeng Kartika dalam perkara ini dengan identitas sebagaimana yang telah dibacakan di muka persidangan dan atas identitas yang dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut terdakwa membenarkannya, dan selama proses persidangan, Para terdakwa dengan lancar dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberi jawaban atas pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga tidak terjadi Error In Persona. Dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pbenar, pmaaf maupun penghapus pemidanaan sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa terdakwa I. FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO bekerja sebagai karyawan di PT ROKOK ELEKTRIK ENAK alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya dan ditempatkan di anak cabangnya yaitu Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec Lakarsantri Surabaya sejak 21 April 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022 dengan gaji sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN bekerja sebagai karyawan di PT ROKOK ELEKTRIK ENAK alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya dan ditempatkan di anak cabangnya yaitu Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec Lakarsantri Surabaya sejak 11 Juli 2022 sampai dengan 29 Oktober 2022 dengan gaji sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dimana PT . ROKOK ELEKTRIK ENAK bergerak di bidang penjualan rokok elektrik, liquid dan aksesoriesnya dengan merk RELX ;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN sebagai karyawan di Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya selaku anak cabang dari PT ROKOK ELEKTRIK ENAK alamat Jl. Taman Apsari No. 9-A Surabaya adalah sebagai berikut :

- Menjaga kebersihan dan kelancaran operasional toko.
- Menjaga keamanan, meliputi keamanan toko, stok barang, keuangan, barang inventaris dana fasilitas toko.
- Menerima barang yang dikirim dari gudang perusahaan selanjutnya diletakkan di display toko.
- Melayani konsumen dengan baik.
- Melakukan input barang yang laku terjual di sistem perusahaan dan pembayarannya di rekening perusahaan.
- Melakukan setoran uang cash penjualan setiap hari ke Bank BCA perusahaan.

Bawa 984 pcs barang-barang merk Relx Store alamat Gwalk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya senilai Rp. 92.585.000,- telah dijual oleh terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN.

Menimbang, bahwa cara terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN menjual barang-barang tersebut diatas dengan cara sebagai berikut : awalnya apabila ada konsumen yang datang dan akan membeli di toko, setelah memilih barang selanjutnya apabila akan membayar secara non tunai, uang pembayaran oleh terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN di arahkan ke rekening para terdakwa melalui fitur "qrис" milik pribadi para terdakwa dan apabila pembayaran secara tunai uang pembayaran tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tetapi langsung disimpan oleh para terdakwa dan para terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi dan barang yang terjual oleh para terdakwa tidak di input ke sistem perusahaan.\

Menimbang, bahwa laporan hasil stock opname yang telah dilakukan oleh auditor internal PT. ROKOK ELEKTRIK ENAK terhadap Relx Store alamat G walk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya berupa barang-barang yang dijual oleh para terdakwa tetapi tidak disetorkan ke perusahaan :

No	Item	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	D Closed System Relx Essential Blue	5	200.000	1.000.000
2	D Closed System Relx	2	220.000	440.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Essential Blue Glow				
3	D Closed System Relx Essential Green	4	200.000	800.000	
4	D Closed System Relx Essential Neon Purple	1	220.000	220.000	
5	D Closed System Relx Essential Red	2	200.000	400.000	
6	D Closed System Relx Essential Steel Blue	3	200.000	600.000	
7	D Closed System Relx Essential White	4	200.000	800.000	
8	D Closed System Infinity Arctic Mist	2	330.000	660.000	
9	D Closed System Infinity Deep Blue	4	300.000	1.200.000	
10	D Closed System Infinity Gold	2	300.000	600.000	
11	D Closed System Relx Infinity Indigo Denim Blue	2	600.000	1.200.000	
12	D Closed System Relx Infinity Polo Stripe Gray	2	600.000	1.200.000	
13	D Closed System Relx Infinity Red	1	300.000	300.000	
14	D Closed System Relx Infinity Silver	3	300.000	900.000	
15	D Closed System Relx Infinity Sky Blush	3	330.000	990.000	
16	L I Relx Infinity Pod Pro Single Banana Freeze 3%	79	90.000	7.110.000	
17	L I Relx Infinity Pod Pro Single Dark Sparkle 3%	32	90.000	2.880.000	
18	L I Relx Infinity Pod Pro Single Lime Sparkle 3%	88	90.000	7.920.000	
19	L I Relx Infinity Pod Pro Single Ludou Ice 3 %	104	90.000	9.360.000	
20	L I Relx Infinity Pod Pro Single Mango 3%	16	90.000	1.440.000	
21	L I Relx Infinity Pod Pro Single Menthol Extra 5%	56	90.000	5.040.000	
22	L I Relx Infinity Pod Pro Single Orange Sparkle 3%	44	90.000	3.960.000	
23	L I Relx Infinity Pod Pro Single Strawberry Burst 3%	75	90.000	6.750.000	
24	L I Relx Infinity Pod Pro Single Tangy Grape 3%	60	90.000	5.400.000	
25	L I Relx Infinity Pod Pro Single Watermelon Ice 3%	143	90.000	12.870.000	
26	L I Relx Infinity Pod Pro Sunny Sparkle 3%	2	85.000	170.000	
27	L I Relx Infinity Pod Pro Single Classic Tobacco 5%	12	75.000	900.000	
28	L I Relx Infinity Pod Pro Single Crisp Apple Green 3%	42	75.000	3.150.000	
29	L I Relx Infinity Pod Pro Single Ice Latte Brown 3%	34	75.000	2.550.000	
30	L I Relx Infinity Pod Pro Single Lychee Ice 3%	75	75.000	5.625.000	
31	L I Relx Infinity Pod Pro Single Peppermint Green 5%	18	75.000	1.350.000	
32	L I Relx Infinity Pod Pro Single	13	75.000	975.000	

Halaman 23 Putusan No.1201/Pid.B/2024/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Pink Guava 3% L I Relx Infinity Pod Pro Single Root Brew 3%	51	75.000	3.825.000
	Grand Total	984		92.585.000

Bawa nilai penjualan barang-barang yang masuk ke rekening Bank BCA terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dari rekening Koran Bank BCA nomor rekening 6670589143 an. FREZCA DEDJINOVIAGI periode bulan September 2022 dan Oktober 2022 sebesar ± Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk uang tunai jumlahnya lupa dimana uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari. Sedangkan untuk terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN untuk nilai penjualan barang-barang yang masuk ke rekening Bank BCA rekening Koran nomor rekening 6155295485 an PRISKA AJENG KARTIKA DEWI periode bulan September 2022 dan Oktober 2022 sebesar sekitar Rp.26.000.000,- dan uang tunai jumlahnya lupa dimana uang tersebut telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I.FRYSCA DEDJINOVIAGI anak dari DEDY PURWANTORO dan terdakwa II. PRISKA AJENG KARTIKA Binti INDRA PRIYANTO KURNIAWAN, saksi RAYMOND ALEXANDER WIDJAJA selaku pemilik PT. ROKOK ELEKTRIK ENAK dengan anak cabang Relx Store mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 92.585.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahanan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan tungan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tungan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkaryanya Para Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim masih memandang perlu untuk tetap menahan Para Terdakwa di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena {Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Raymond Alexander Widjaja selaku pemilik PT. Rokok Elektrik Enak;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Rysca Dedjinoviagi anak dari Dedy Purwantoro** dan **Terdakwa II. Priska Ajeng Kartika Binti Indra Priyanto Kurniawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan dalam Jabatan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan lamanya penahanan yang dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar perjanjian kerja waktu tidak tertentu atas nama karyawan bernama FRYZCA DEDJINOVIAGI berekarya di PT Rokok Elektrik Enak sebagai SPG Relx / Vaporitas tanggal 21 April 2022 ;
- 5 (lima) lembar perjanjian kerja waktu tidak tertentu atas nama karyawan bernama PRISKA AJENG KARTIKA DEWI bekerja di PT Rokok Elektrik Enak sebagai SPG Relx / Vaporista tanggal 11 Juli 2022 ;
- 1 (satu) bandel standart Operasional Prosedur karyawan PT ROKOK ELEKTRONIK ENAK ;
- 3 (tiga) lembar hasil audit Relx store alamat Gwalk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya tanggal 1 November 2022 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari FRYZCA DEDJINOVIAGI tanggal 8 November 2022 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PRISKA AJENG KARTIKA DEWI tanggal 8 November 2022 yang disita dari VICENTIUS ADITYA JOSOPRANOTO ;
- 21 lembar rekening koran Bank BCA rekening Tahapan Xpresi dengan nomor rekening 61552954885 atas nama PRISKA AJENG KARTIKA DEWI periode bulan September 2022 ;
- 21 lembar rekening koran Bank BCA rekening tahaoan Xpresi dengan nomor rekening 6155295485 atas nama PRISKA AJENG KARTIKA DEWI perode bulan Oktober 2022 yang disita dari PRISKA JENG KARTIKA ;
- 17 lembar rekening koran Bank BCA Rekening Tahapan Xpresi dengan nomor rekening 6670589143atas nama FRYZCA DEDJINOVIAGI periode bulan September 2022 ;
- 17 lembar rekening koran Bank BCA Rekening Tahanpan Xpresi dengan nomor rekening 6670589143 atas nama FRYZCA DEDJINOVIAGI ;
- 8 (delapan) lembar surat bukti pengiriman barang Relx store alamat Gwalk Jl. Food Garden No. 03 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabayayang diterima oleh karyawan bernama FRYZCA DEDJINOVIAGI dan PRISKA AJENG KARTIKA DEWI periode bulan September 2022 dan Oktober 2022;
- 1 (satu) bandel laporan hasil audit investigasi vapeboss Indonesia yang dikeluarkan oleh auditor dari CV AMAL IHSAN tanggal 30 Juli 2023 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara..

Halaman 26 Putusan No.1201/Pid.B/2024/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024, yang dihadiri oleh **Darwanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**, dan **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 05 Agustus 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sikan, S.Sos., S.H.**, panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Damang Anubowo SE, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum

Darwanto, S.H., M.H

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Sikan, S.Sos., S.H